



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA KUPANG DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Sujud Rudolf Manoe\*, Ratna Herawati, Indarja  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : [aldomanu9@gmail.com](mailto:aldomanu9@gmail.com)

**Abstrak**

Masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud apabila dilakukan pembangunan oleh Bangsa Indonesia dalam segala kehidupan. Setiap daerah harus bisa mencermati sektor yang dapat menopang pembangunan di daerahnya masing-masing. Sektor Pariwisata di Kota Kupang merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah, hal ini dikarenakan letak Kota Kupang yang strategis dan memiliki banyak daerah perairan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum, dengan perumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pariwisata? 2). Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta dihubungkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis, maka : 1). Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah cukup optimal namun hasilnya belum begitu baik. Pengaturan tentang pariwisata di Kota Kupang melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang. Pengaturan pengembangan pariwisata di Kota Kupang adalah Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Kupang Nomor : Disbudpar. 050/60/XII/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang tahun 2013-2017. 2). Untuk mengatasi kendala yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Meningkatkan koordinasi antar dinas di lingkungan Kota Kupang serta dinas diluar Kota Kupang untuk mengadakan promosi pariwisata, bertujuan untuk menarik investor. Mengoptimalkan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai objek wisata agar mampu bersaing. Meningkatkan promosi dari mulut ke mulut atau melalui website. Mengadakan kegiatan pembinaan pada masyarakat. Melakukan peningkatan dan perbaikan untuk sarana dan prasarana pariwisata seperti aksesibilitas dan akomodasi.

**Kata Kunci :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata.**

**Abstract**

*The people's welfare and justice which is equal in material and spiritual based on Pancasila and Constitution of the State of Indonesia can be possible if this country's development is completed equally in all life aspects. Each region should pay attention to the sector that can support the development in their region. The sector of tourism in Kupang is one of the regional's strategies for economic and district development because Kupang is located in a strategic place and it has so many maritime areas. Based on the background, the writer is interested in writing a research about law with problem formulations in this research is : 1). How does the implementation of the duty and authority of the Tourism Art and Culture Department in Kupang in*



*raising the District Own Source Revenue in the tourism sector? 2). What obstacles are faced by the Tourism Art and Culture Department in implementing the duty and authority to increase the District Own Source Revenue and what way did they use to overcome the obstacles?*

*The method used in this research is juridical empirical approach. The research's specification in this analysis is a descriptive. For the data in this research, the writer uses primary and secondary data with qualitative data analysis.*

*Based on the research and the data analysis which connected to the problem formulations that proposed by the writer, it has results as follows :1). The implementation of duty and authority of Tourism Art and Culture Department in raising the District Own Source Revenue in Kupang is quite optimal but the result is not satisfying enough. The tourism's arrangement made through the local regulation number 6 Year 2008 concerning Organization and Administration of agency in Kupang. The regulation of tourism development is a decision of the head of Tourism Art and Culture Department Number: 050/60/XII/2012 concerning Strategic Arrangement of Kupang's Tourism Art and Culture Department Year 2013-2017.2). Dealing with the obstacles that exist, Tourism Art and Culture Department of Kupang improves the human resources in order to increase the performance and hopefully it is able to provide a great service for the tourist. To attract the investor, there must be a tourism promotion and the coordination interagency in and out the city should be increased. In the other hand, to make the tourism in Kupang able to compete with others, the potential of cultures, nature and the unique of the tourist places must be optimized. Expanding the promotion by words of mouth or sharing it through websites. Not only that, but also creating maintenance activities for the people or society. Then, improving the tourism infrastructure includes the accessibility and accommodation.*

**Keywords :** *Tourism Art and Culture Department, District Own Source Revenue, Tourism.*

## I. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4. Adapun tujuan Negara tersebut adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan materil dan spiritual. Bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud diatas adalah dimaksudkan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan



dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Tujuan tersebut diatas, menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab bangsa, negara, dan pemerintah, serta masyarakat di dalam mengisi apa yang merupakan cita-cita kemerdekaan ini, karena tidak saja hendak mewujudkan pembangunan yang bersifat fisik tetapi juga pembangunan yang bersifat non fisik. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara hukum sebagaimana di tegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebut juga sebagai negara kesejahteraan (welfare state), dimana menginginkan agar pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum tetapi juga bertanggung jawab dalam hal kesejahteraan umum.

Keterlibatan pemerintah dalam usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau rakyat dilaksanakan melalui berbagai sektor untuk merealisasikan programnya sebagai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Hal ini kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di atur di dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Indra, N.2011.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. (Bandung : Pustaka Tanah Air), halaman 19

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah membutuhkan efisiensi dan efektivitas dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Oleh karena itu apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik acuan penguatan bagi pelaksanaan otonomi di daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara luas dan bertanggung jawab yang di pahami secara komprehensif tentang pemerintahan daerah pada umumnya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah.<sup>3</sup> Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan

---

<sup>2</sup>Tim Redaksi Nuansa

Aulia.2014.Pemerintahan Daerah. (Bandung : Nuansa Aulia), halaman 83

<sup>3</sup>Budiman, A.1995.Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), halaman 83



dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Lahirnya otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya finansial yang cukup memadai guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Kenyataan ini lebih terasa di era globalisasi sekarang. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini, pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir

dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang.

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah mempunyai kelebihan dan keterbatasan, begitu pula pengusaha. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk pola pikir publik. Pengusaha mempunyai kreatifitas mengenali kebutuhan publik dan dengan inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dan dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah tetap stabil dan berkembang lebih lanjut ke arah yang lebih baik.

Kebijakan pembangunan dari sektor pariwisata oleh Pemerintah daerah dapat memberi peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka perluasan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang pariwisata khususnya pada



daerah Kota Kupang. Dengan demikian pembangunan daerah dapat berkembang akibat dari peningkatan kualitas sektor pariwisata yang berimplikasi pada pendapatan perkapita penduduk dan peningkatan pendapatan asli daerah, begitu pula pada Pemerintah Kota Kupang.

Kota Kupang sebagai Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ibu kota Kabupaten Kupang dan Ibu kota Kota Kupang, menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian.<sup>4</sup>Kota Kupang memiliki keunggulan sebagai pintu masuk dan juga merupakan tempat transit wisatawan asing karena letaknya berbatasan langsung dengan dua negara. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang dengan berbagai keterbatasan terus berbenah diri untuk menciptakan Kota Kupang sebagai Kota Kasih yang indah dan menarik untuk selalu dikunjungi, terutama dengan menata dan mengelola objek wisata yang ada. Kota Kupang memiliki berbagai objek wisata yang dapat dinikmati seperti Pantai Lasiana, Pantai Teluk Kupang, Pantai Flobamora, Gua Monyet dan lain sebagainya.

Objek wisata yang ada di Kota Kupang dikelola oleh Pemerintah daerah dan sebagian oleh pihak swasta, namun Pemerintah tetap mempunyai kontrol atau pengendalian terhadap pengelolaan objek wisata oleh pihak swasta. Semua objek wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh swasta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah

dari pajak dan retribusi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan kekayaan objek wisata tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD yang akhirnya dapat mendukung meningkatnya pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata juga sangat penting guna peningkatan PAD. Hal-hal tersebut diatas yang merupakan faktor pendukung dalam rangka pengembangan industri pariwisata kota yang dalam kenyataannya belum menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah dalam menentukan langkah-langkah untuk membenah serta mengembangkan pariwisata yang ada. Tujuan pengembangan industri pariwisata daerah dapat tercapai apabila faktor-faktor tersebut (fasilitas perhotelan yang memadai, sarana dan prasarana serta promosi yang di aktualisasikan melalui obyek Pantai Lasiana, Pantai Teluk Kupang, Pantai Flobamora, Gua Monyet, dan lain-lain) dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada kenyataannya Pemerintah Kota Kupang belum sepenuhnya memperhatikan keempat faktor penunjang di atas.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis

---

<sup>4</sup>Dinas Pariwisata dan Seni Budaya NTT. 2005. Directory Pariwisata Nusa Tenggara Timur (destinasi unruk dikenang), halaman 28





berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Suatu penelitian pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan kebenaran atas sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan apabila tidak di tunjang dengan metode yang tepat dan benar. Dalam menganalisa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan suatu hal yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan hukum mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap data primer. Dalam penelitian hukum empiris, penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas dan dikaitkan pada kaidah-

kaidah hukum yang berlaku dalam bidang kepariwisataan.<sup>5</sup> Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang secara induktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan pariwisata diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi lapangan yang ada ataupun terhadap data primer yang digunakan. Sedangkan bersifat empiris maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya di bidang pariwisata.

Spesifikasi didalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Suatu cara memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara objektif. Deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analisis yaitu mengelompokkan, menggabungkan, membandingkan dan memberi makna dengan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkembang

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 11

dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat ditemukan sebab dari permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Analisis ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>7</sup> Mengingat pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang di amati dengan menggunakan logika ilmiah. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan di proses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai di dapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.

Semua data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan cara memilah-milah data yang relevan dan tidak dengan permasalahan yang

diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk lapangan penelitian yang sistematis. Data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Data yang disajikan dalam bentuk yang sistematis tersebut dijadikan dasar yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang

Letak Geografis Kota Kupang, Kota kupang secara geografis pada bagian utara dan selatan terletak pada 10°36,14" lintang selatan dan 10°30,58" lintang selatan, sementara pada bagian timur dan barat terletak pada 123°32,23" bujur timur dan 113°37,01" bujur timur.<sup>8</sup> Topografi Kota Kupang, Secara Topografi Kota Kupang memiliki daerah tertinggi dan berada diatas permukaan laut pada bagian selatan kota adalah berada pada posisi 350 meter diatas permukaan laut dan daerah terendah berada diatas permukaan laut pada bagian barat kota berada pada posisi 0-50 meter. C. Batas Wilayah Administrasi Kota Kupang. Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi memiliki batas wilayah administrasi dengan posisi:

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2005), halaman 257.

<sup>7</sup>M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 31.

---

<sup>8</sup>Laporan Tahunan Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun 2015

- a. Utara berbatasan dengan Teluk Kupang
- b. Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah di Kabupaten Kupang
- c. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang
- d. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang
- d. Luas Wilayah: 180.270 Km<sup>2</sup>
- e. Luas Daerah Budidaya: 16.599,2616 Ha
- f. Luas Daerah Non Budidaya: 713,8692Ha
- g. Luas Kawasan Hutan: 421, 8692 Ha
- h. Luas Kawasan Hutan Konservasi: 292,0374Ha
- i. Mata Pencaharian: PNS, TNI/POLRI, Pedagang, Petani
- j. Jumlah Penduduk: 400.000 jiwa
- k. Jumlah Kepala Keluarga: 197.512 KK
- l. Tingkat Pertumbuhan Penduduk: 3,48 % per tahun

Daerah Administrasi Kota Kupang Menurut Kecamatan dan Kelurahan. Dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka seturut dengan itu terbentuk pula empat kecamatan dan 45 kelurahan, yang kemudian dalam perjalanan waktu sesuai dengan kebutuhan daerah di tetapkanlah Peraturan Daerah Kota Kupang masing-masing Nomor 1 Tahun 2010, Nomor 2 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 masing-masing tentang pemekaran wilayah, maka Kotamadya Kupang wilayahnya bertambah yaitu wilayah kecamatan dari sebelumnya empat wilayah menjadi enam wilayah dan wilayah kelurahan dari 45 wilayah menjadi 51 wilayah.

Kondisi demografi Kota Kupang, kota kupang dapat digambarkan berdasarkan potensi kekuatan wilayah seperti berikut :

- a. Jumlah kota: 1 buah
- b. Jumlah Kecamatan: 1buah
- c. Jumlah Kelurahan : 51 buah

Dari keseluruhan obyek tersebut diatas terdapat beberapa obyek yang berpotensi memiliki kontribusi berupa Retribusi pendapatan yang disetor ke kas daerah, indikator pengukurannya dilihat dari pelayanan persampahan atau kebersihan dan ukuran jenis tempat parkir kendaraan bermotor dari roda dua sampai roda delapan dengan jumlah penumpang yang ada didalamnya, yaitu Pantai Lasiana, Pantai Batu Nona, Museum Daerah, yang diatur dalam Perda Kota Kupang Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sementara itu khusus terhadap obyek Gua Monyet, Obyek Pantai Batu



Kepala, dan Obyek Pantai Teluk Kupang karena berada di daerah yang dihubungkan dengan jalan utama, maka lebih banyak membutuhkan kesadaran dan moralitas masyarakat pengunjung untuk membayar retribusi karcis, sehingga juru pungut harus mendatangi pengunjung satu persatu untuk menagih biaya atau uang retribusi.

Sebagaimana Lembaga Pemerintah Kota Kupang lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membantu Walikota Kupang dalam melaksanakan urusan rumah tangga di bidang Budaya dan Pariwisata
- b. Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Budaya dan Pariwisata.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang mempunyai wewenang penuh

Adapun struktur organisasi yang dilihat melalui tugas pokok dan wewenang secara umum dari anggota kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Kupang, diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pengelolaan Potensi Pariwisata
- d. Bidang Kebudayaan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai salah satu organisasi pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang perlu menentukan visi dan misi organisasi untuk dapat dijadikan pedoman, arah yang ingin dicapai kedepan agar tetap eksis, antipatif, dan inovatif. Visi dan misi pembangunan kebudayaan dan pariwisata kota kupang adalah :<sup>9</sup>

- 1) Visi : “ Terwujudnya kota kupang sebagai kota pariwisata seni dan budaya.” Kota pariwisata seni dan budaya adalah : suatu kota dimana sektor pariwisata, seni dan budaya dikelola dan dikemas dengan baik sehingga dapat menjadi daerah tujuan wisata yang aman, nyaman dan menarik untuk dikunjungi oleh karena memiliki berbagai obyek dan daya tarik wisata budaya khas Nusa Tenggara Timur.
- 2) Misi :
  - a. Membangun SDM kebudayaan dan pariwisata yang profesional, akuntabel

---

<sup>9</sup>Proposal Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang Tahun 2013-2017

- dan transparan dalam rangka mewujudkan Good Governance dan otonomi daerah,
- b. Meningkatkan, mengembangkan, mengelola, memanfaatkan produk kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Obyek wisata potensi alam, potensi non alam, potensi minat khusus, atraksi wisata dan budaya merupakan obyek wisata andalan di Kota Kupang yang sangat menarik untuk dikembangkan. Strategi pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai kepariwisataan melalui kegiatan yang terencana sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Strategi pengembangan pariwisata dapat dilihat dari produk wisata,

promosi wisata, dan juga pelaksanaan.

Dalam strateginya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang sudah cukup maksimal dengan cara membenahi sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kota Kupang, selain itu banyak tugas yang dibebankan pada Duta Wisata Kota Kupang untuk lebih dalam lagi memperkenalkan wisata yang ada di Kota Kupang kepada seluruh masyarakat baik dalam kota maupun luar kota. Dalam pembangunan suatu obyek wisata, maka tidak bisa terlepas dari adanya produk wisata yang dimiliki oleh obyek tersebut, karena produk wisata merupakan faktor penunjang terjualnya barang komoditas wisata. Produk wisata merupakan segala aspek wisata yang di alami oleh wisatawan selama mengadakan suatu perjalanan wisata yang meliputi atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Pada produk wisata tentunya tidak bisa lepas dari adanya atraksi wisata.<sup>10</sup> Menurut pengertiannya atraksi atau bisa juga disebut sebagai obyek daya tarik wisata merupakan keseluruhan potensi atraksi atau sumber daya wisata maupun budaya serta potensi lainnya yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Marthinus Rupiasa selaku Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang (Kupang, 29 Juni 2016)

Adapun sasaran strategis yang telah direncanakan dari tahun 2013-2017, yang menjadi uraian dan pencapaian indikatornya yaitu :<sup>11</sup>

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur. Dalam indikatornya jumlah aparatur yang mengikuti diklat sebanyak 10% per tahun
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana pada dinas kebudayaan dan pariwisata. Dalam indikatornya sarana dan prasarana pendukung pelayanan meningkat 1 jenis per tahun.
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tenaga sektor pariwisata. Dalam indikatornya jenis diklat aparatur 1 jenis per tahun.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola dan anggota sanggar. Dalam indikatornya jumlah pengelola dan anggota sanggar yang mengikuti diklat 10% per tahun.
- 5) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing maupun mancanegara. Dalam indikatornya jumlah pengelola karyawan usaha

pariwisata yang mengikuti diklat 20% per tahun.

- 6) Meningkatnya event-event apresiasi seni dan budaya tradisional secara periodik dan berkesinambungan (pagelaran, festival). Dalam indikatornya event-event apresiasi seni dan budaya meningkat 1 per tahun.
- 7) Optimalisasi sanggar-sanggar etnis Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Dalam indikatornya sanggar-sanggar seni dan budaya yang aktif setiap tahun minimal 90%.
- 8) Mewujudkan saptapesona/sadar wisata di lingkungan potensi wisata. Dalam indikatornya pemanfaatan objek dan daya tarik wisata meningkat 25% per tahun.
- 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai usaha sarana pariwisata. Dalam indikatornya jumlah objek tarik wisata.
- 10) Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai usaha pariwisata. Dalam indikatornya jumlah objek dan daya tarik wisata yang telah dikelola/ditata dengan baik meningkat 2% per tahun.
- 11) Meningkatnya peran serta masyarakat/swasta/pengusaha dalam menciptakan

---

<sup>11</sup>Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang Nomor : Disbudpar. 050/60/XII/2012 Tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Kupang Tahun 2013-2017

dan mengelola potensi pariwisata. Dalam indikatornya jumlah kunjungan wisatawan meningkat 10% per tahun.

12) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada usaha-usaha sektor pariwisata. Dalam indikatornya pendapatan masyarakat meningkat.

13) Meningkatnya partisipasi aktif asosiasi sektor pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan. Dalam indikatornya PAD dari sektor pariwisata dan daya tarik wisata meningkat 10% per tahun.

Dari keseluruhan program tersebut diatas sebagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, secara khusus oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Kupang melaksanakan hanya beberapa kegiatan dari program yang ada, karena berbagai keterbatasan baik biaya maupun tenaga yang handal dan profesional pada bidangnya. Adapun program khusus yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang, yang dapat dijabarkan menurut tahun pelaksanaannya yang diakumulasi dalam 3 (tiga) tahun anggaran sebagai berikut:

- 1) Tahun 2013
- 2) Tahun 2014
- 3) Tahun 2015

Dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut diatas sebagai wujud pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang yang diambil mulai tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015 tidak semuanya dapat memberikan dampak keterpengaruhannya langsung yang mempengaruhi adanya perubahan terhadap pemahaman masyarakat akan industri pariwisata di Kota Kupang, padahal ada begitu banyak biaya yang sudah dikeluarkan hanya untuk membuat sektor pariwisata dapat bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pembangunan di Kota Kupang.<sup>12</sup>

Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai semua program kepariwisataan di Kota Kupang selama tiga tahun anggaran yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.216.143.078,- yang terdiri dari tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 854.380.000,- dan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 684.000.000,- serta tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 677.763.078,- bila dilihat dari aspek keuangan sesungguhnya sangat signifikan jumlahnya walaupun pembiayaannya sangat sporadik tersebar pada beberapa program kegiatan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Jefry Pelt, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang (Kupang, 04 Juli 2016)

yang kalau dilihat menunjukkan adanya ketidakterarahan kegiatan sampai pada tujuan dan sasaran yang ingin di capai, sementara itu dalam penentuan anggaran juga cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu berindikasi menurunkan semangat para pegawai dan atau yang bertanggungjawab untuk itu di lapangan.<sup>13</sup>

Bahwa walaupun demikian kondisinya masih memberikan dampak cukup positif dan terus ada peningkatan dari tahun ke tahun untuk PAD dari sektor wisata seperti Hotel, Restoran, Hiburan, Tempat Parkir dan Pelayanan Sampah untuk mendapatkan pemasukan dan melahirkan pendapatan melalui pajak dan retribusi bagi pemerintah kota kupang, yang dapat di proyeksikan seperti berikut :

- 1) Tahun 2013 : Pemasukan asal pajak ke kas daerah sebagai dampak langsung dari sektor pariwisata berasal dari pajak hotel yang mempunyai target sebesar Rp. 5.107.468.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 4.332.621.400,- menunjukkan jika pajak hotel tahun ini tidak mencapai target dengan persentasenya adalah 84,83%, pajak restoran

yang mempunyai target sebesar Rp. 4.425.125.159,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 5.396.249.494,- menunjukkan jika pajak restoran tahun ini melebihi target dengan persentasenya adalah 121,95%, dan pajak hiburan yang mempunyai target sebesar Rp. 2.008.134.428,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 1.594.267.533,- menunjukkan jika pajak hiburan tahun ini tidak mencapai target dengan persentasenya adalah 79,39%. Tahun 2013 : Pemasukan asal retribusi ke kas daerah sebagai dampak langsung dari sektor pariwisata berasal dari retribusi pelayanan persampahan yang mempunyai target sebesar Rp. 775.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 303.250.000,- menunjukkan jika retribusi pelayanan persampahan tahun ini tidak mencapai target dengan persentasenya adalah 39,13%, retribusi pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang mempunyai target sebesar Rp. 640.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 700.816.600,-

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Hanokh Bolla,SH selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang (Kupang, 04 Juli 2016)



menunjukkan jika retribusi pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum tahun ini melebihi target dengan persentasenya sebesar 109,50%, dan retribusi tempat khusus parkir yang mempunyai target sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 179.821.550,- menunjukkan jika retribusi tempat khusus parkir tahun ini melebihi target dengan persentasenya sebesar 102,76%.

- 2) Tahun 2014 : Pemasukan asal pajak ke kas daerah sebagai dampak langsung dari sektor pariwisata berasal dari pajak hotel yang mempunyai target sebesar Rp. 5.186.781.084,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 5.746.102.399,- menunjukkan jika pajak hotel tahun ini melebihi target dengan persentasenya adalah 110,78%, pajak restoran yang mempunyai target sebesar Rp. 4.900.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 7.601.888.211,- menunjukkan jika pajak restoran tahun ini melebihi target dengan persentasenya adalah 155,14%, dan pajak

hiburan yang mempunyai target sebesar Rp. 1.654.855.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 1.336.665.149,- menunjukkan jika pajak hiburan tahun ini tidak mencapai target dengan persentasenya adalah 80,77%. Tahun 2014 : Pemasukan asal retribusi ke kas daerah sebagai dampak langsung dari sektor pariwisata berasal dari retribusi pelayanan persampahan yang mempunyai target sebesar Rp. 790.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 200.652.500,- menunjukkan jika retribusi pelayanan persampahan tahun ini tidak mencapai target dengan persentasenya adalah 25,40%, retribusi pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang mempunyai target sebesar Rp. 715.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 837.434.300,- menunjukkan jika retribusi pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum tahun ini melebihi target dengan persentasenya sebesar 117,12%, dan retribusi tempat khusus parkir yang mempunyai target sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasinya yang

mempunyai nilai sebesar Rp. 214.722.220,- menunjukkan jika retribusi tempat khusus parkir tahun ini melebihi target dengan presentasinya sebesar 122,70%.

- 3) Tahun 2015 : Pemasukan asal pajak ke kas daerah sebagai dampak langsung dari sektor pariwisata berasal dari pajak hotel yang mempunyai target sebesar Rp. 6.120.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 8.591.576.573,- menunjukkan jika pajak hotel tahun ini melebihi target dengan presentasinya adalah 140,39%, pajak restoran yang mempunyai target sebesar Rp. 6.600.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 9.928.529.363,- menunjukkan jika pajak restoran tahun ini melebihi target dengan presentasinya adalah 150,43%, dan pajak hiburan yang mempunyai target sebesar Rp. 1.043.845.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 1.185.574.102,- menunjukkan jika pajak hiburan tahun ini melebihi target dengan presentasinya adalah 113,58%. Tahun 2015 :

Pemasukan asal retribusi ke kas daerah sebagai dampak langsung dari sektor pariwisata berasal dari retribusi pelayanan persampahan yang mempunyai target sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 351.690.000,- menunjukkan jika retribusi pelayanan persampahan tahun ini tidak mencapai target dengan presentasinya adalah 70,34%, retribusi pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang mempunyai target sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 769.562.000,- menunjukkan jika retribusi pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum tahun ini melebihi target dengan presentasinya sebesar 102,61%, dan retribusi tempat khusus parkir yang mempunyai target sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasinya yang mempunyai nilai sebesar Rp. 119.553.100,- menunjukkan jika retribusi tempat khusus parkir tahun ini tidak mencapai target dengan presentasinya sebesar 68,32%.

Akumulasi dari tiga tahun anggaran diatas menunjukan peningkatan yang cukup

signifikan. Artinya pengaruh sektor wisata terhadap hunian orang di hotel, restoran, hiburan, pelayanan persampahan, pelayanan tempat parkir tepi jalan dan pelayanan tempat khusus parkir dapat memberikan kontribusi yang cukup memuaskan bagi penguatan pendapatan daerah guna merealisasikan berbagai program pembangunan yang di rencanakan di daerah, walaupun kalau dilihat dari sisi jumlah atau besaran belum sebanding dengan sektor lainnya.

### **3. Hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan upaya mengatasinya**

Dalam rangka usaha pengembangan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang, ternyata masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut mempunyai upaya dan dibagi secara internal dan eksternal, antara lain :<sup>14</sup>

#### **1) Hambatan Internal:**

- a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia kepariwisataan yaitu buruknya atau

rendahnya kualitas sumber daya pengelola usaha pariwisata akan berdampak rendahnya kualitas manajemen pariwisata, mutu pelayanan yang akan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan. Upayanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola obyek wisata agar kinerja semakin meningkat serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.

- b. Faktor dana dan program kemitraan yaitu terbatasnya dana pasti akan mempengaruhi pengembangan pariwisata karena pengembangan yang dilakukan tidak maksimal. Usaha pengembangan dalam sektor pariwisata membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu dana untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata, sumber daya manusia pengelola pariwisata dan lain-lain. Kurangnya program kemitraan dengan pemerintah dan swasta terutama dalam permodalan atau

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Marthinus Lado, SH selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang (Kupang, 29 Juni 2016)

investasi dan promosi. Upayanya adalah meningkatkan koordinasi antar dinas di lingkungan Kota Kupang serta dinas diluar Kota Kupang untuk mengadakan promosi pariwisata. Kegiatan promosi ini juga bertujuan untuk menarik investor agar tertarik menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

- c. Persaingan obyek dan daya tarik wisata antar daerah. Upayanya adalah mengoptimalisasi potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai obyek wisata agar mampu bersaing dengan obyek wisata yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur.
- d. Kurang adanya promosi yang dilakukan dari lembaga maupun perorangan. Upayanya adalah meningkatkan promosi agar masyarakat luar lebih mengetahui apa saja potensi wisata yang ada di Kota Kupang baik itu tempat wisata yang lama maupun tempat wisata yang baru, dengan cara promosi dari mulut ke mulut dan melalui website.

## 2) Hambatan Eksternal:

- a. Faktor masyarakat yaitu selain menjadi faktor

pendukung juga dapat menjadi faktor penghambat. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kota Kupang masih belum siap terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia pariwisata. Persepsi masyarakat masih negatif terhadap bisnis atau industri jasa pariwisata. Padahal perkembangan di bidang pariwisata tidak dapat lepas dari jasa hiburan yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan. Upayanya adalah mengadakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Tujuan dari pembentukan kelompok sadar wisata ini agar masyarakat pada umumnya dan masyarakat di sekitar obyek wisata pada khususnya dapat mensosialisasikan, memberikan contoh dan mengajak masyarakat yang lain untuk mensukseskan upaya pengembangan pariwisata melalui sikap keterbukaan dan keramah-tamahan masyarakat dalam menerima wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang.

- b. Belum optimalnya jalur transportasi yang meliputi kondisi jalan dan angkutan transportasi umum antar kawasan wisata. Upayanya adalah melakukan peningkatan dan perbaikan untuk sarana dan prasarana pariwisata seperti aksesibilitas dan akomodasi.

#### IV. KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan tugas dan wewenang yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam menjalankan program-programnya sudah menunjukkan hasil yang cukup baik melalui sosialisasi dan partisipasi dari bidang pariwisata itu sendiri dengan potensi yang ada, sehingga meningkatnya jumlah pendapatan objek wisata dan tentu saja berpengaruh pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Kenaikan jumlah pendapatan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari beberapa tahun terakhir.
- 2) Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang mengalami hambatan dalam usaha pengembangannya. Hambatan-hambatan tersebut tentunya mempunyai upaya untuk mengatasinya antara lain adalah hambatan internal dan hambatan eksternal, yang dapat dilihat sebagai berikut :
  - a. Hambatan Internal:
    - a) Kurangnya kualitas sumber daya manusia kepariwisataan yaitu buruknya atau rendahnya kualitas sumber daya pengelola usaha pariwisata akan berdampak rendahnya kualitas manajemen pariwisata, mutu pelayanan yang akan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan. Upayanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola obyek wisata agar kinerja semakin meningkat serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.
    - b) Faktor dana dan program kemitraan yaitu terbatasnya dana pasti akan mempengaruhi pengembangan pariwisata karena pengembangan yang dilakukan tidak maksimal. Usaha pengembangan dalam sektor pariwisata membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu dana untuk pengembangan obyek



- wisata, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata, sumber daya manusia pengelola pariwisata dan lain-lain. Kurangnya program kemitraan dengan pemerintah dan swasta terutama dalam permodalan atau investasi dan promosi. Upayanya adalah meningkatkan koordinasi antar dinas di lingkungan Kota Kupang serta dinas diluar Kota Kupang untuk mengadakan promosi pariwisata. Kegiatan promosi ini juga bertujuan untuk menarik investor agar tertarik menanamkan modalnya di bidang pariwisata.
- c) Persaingan obyek dan daya tarik wisata antar daerah. Upayanya adalah mengoptimalkan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai obyek wisata agar mampu bersaing dengan obyek wisata yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur.
- d) Kurang adanya promosi yang dilakukan dari lembaga maupun perorangan. Upayanya adalah meningkatkan promosi agar masyarakat luar lebih mengetahui apa saja potensi wisata yang ada di Kota Kupang baik itu tempat wisata yang lama maupun tempat wisata yang baru, dengan cara promosi dari mulut ke mulut dan melalui website.
- b. Hambatan Eksternal:
- a) Faktor masyarakat yaitu selain menjadi faktor pendukung juga dapat menjadi faktor penghambat. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kota Kupang masih belum siap terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia pariwisata. Persepsi masyarakat masih negatif terhadap bisnis atau industri jasa pariwisata. Padahal perkembangan di bidang pariwisata tidak dapat lepas dari jasa hiburan yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan. Upayanya adalah mengadakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Tujuan dari pembentukan kelompok sadar wisata ini agar masyarakat pada umumnya dan

masyarakat di sekitar obyek wisata pada khususnya dapat mensosialisasikan, memberikan contoh dan mengajak masyarakat yang lain untuk mensukseskan upaya pengembangan pariwisata melalui sikap keterbukaan dan keramahtamahan masyarakat dalam menerima wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang.

- b) Belum optimalnya jalur transportasi yang meliputi kondisi jalan dan angkutan transportasi umum antar kawasan wisata. Upayanya adalah melakukan peningkatan dan perbaikan untuk sarana dan prasarana pariwisata seperti aksesibilitas dan akomodasi.

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya NTT. 2005. Directory Pariwisata Nusa Tenggara Timur (destinasi untuk dikenang).

Efendi, T.N. 2000. Pembangunan Krisis dan Arah Reformasi. Surakarta:Muhammadiyah University Press.

Fandeli, Chafid. "Potensi Obyek Wisata Alam Indonesia" Dalam : Fandeli. Chafid (Ed) 2001. Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Yogyakarta:Liberty

Pendit. S. Nyoman. 2002. Ilmu Pariwisata. (Pengantar Perdana).Jakarta:Pradya Paramita

Ronny. H. Soemitro. 1983. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:Ghalia Indonesia

Wahab, Salah. 2003. Manajemen Kepariwisata. Jakarta:Pradnya Paramita

Yoeti, A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung:Angkasa.

Zainuddin, Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Bandung:Sinar Grafika

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Budiman, A. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 2009. Himpunan Peraturan Daerah Propinsi NTT dan Peraturan Gubernur NTT tentang Perangkat Daerah Propinsi NTT berdasarkan PP no 41 tahun 2007.

### Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang
- Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang Nomor : Disbudpar. 050/60/XII/2012 Tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Kupang Tahun 2013-2017
- Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang (Kupang, 29 Juni 2016)
- Wawancara dengan Bapak Marthinus Lado,SH selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang (Kupang, 29 Juni 2016)
- Wawancara dengan Bapak Jefry Pelt,SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang (Kupang, 04 Juli 2016)
- Wawancara dengan Bapak Hanokh Bolla,SH selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang (Kupang, 04 Juli 2016)

**Sumber lainnya :**

- Laporan Tahunan Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun 2015
- Proposal Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang Tahun 2013-2017
- Wawancara dengan Bapak Matheus Atasoge, SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang (Kupang, 27 Juni 2016)
- Wawancara dengan Ibu Dra.Maria Bunga Fernandez selaku Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang (Kupang, 29 Juni 2016)
- Wawancara dengan Bapak Marthinus Rupiassa selaku Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan Dinas